

## **Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah Dan Dana Simpanan Wadiah Terhadap Bonus Wadiah Bank Muamalat Indonesia**

**Irma Sari**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa  
irma.111@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pendapatan bagi hasil, pendapatan margin murabahah dan dana simpanan wadiah terhadap bonus wadiah pada Bank Muamalat Indonesia. Data diperoleh dari website resmi OJK dan Bank Muamalat Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien bersama-sama dengan *level of significance* 5%. Hasil analisis data menunjukkan bahwa hasil uji t variabel pendapatan bagi hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap bonus wadiah. Variabel pendapatan margin murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap bonus wadiah. Variabel dana simpanan wadiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap bonus wadiah. Sedangkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,761 yang berarti variabel independen dalam model ini mampu menjelaskan sebesar 76,1% terhadap bonus wadiah sedangkan sisanya 23,9% di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Kata Kunci** : Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, Dana Simpanan Wadi'ah, Bonus Wadi'ah, Bank Muamalat Indonesia

### **ABSTRACT**

*This research was conducted to examine the effect of revenue sharing, murabahah margin income and wadiah savings funds on wadiah bonuses at bank Muamalat Indonesia. Data obtained from OJK official website and Muamalat Indonesia bank. The method use is multiple regression analysis and hypothesis testing using t-statistics to test the coefficients together with a significance level of 5%. The results of this study indicate that the results of t test (partial) of revenue sharing variables have a positive but not significant effect on wadiah bonuses. Murabahah margin income variable has positive and significant effect on wadiah bonuses. Wadiah savings variable has a positive and significant effect on wadiah bonuses. While Adjusted R Square value of 0,761 which means the independent variable in this model is able to explain 76,1% of wadiah bonuses. While the remaining 23,9% is influenced by other factors not examined in this study.*

**Keywords** : Revenue Sharing, Murabahah Margin Income, Wadiah Saving, Wadiah Bonuses, Muamalat Indonesia Bank

## PENDAHULUAN

Ketertarikan masyarakat dengan sistem ekonomi syariah dewasa ini semakin berkembang dengan pesat, hal ini ditandai dengan munculnya lembaga keuangan yang berdasarkan syariat Islam, salah satunya yaitu Bank Syariah. Dengan adanya bank syariah, diharapkan masyarakat dapat berinvestasi dan bermuamalah sesuai dengan syariat, dan masyarakat mengharapkan nilai uangnya dapat bertambah dikemudian hari. Transaksi jasa penyimpanan dana diperbankan syariah dilakukan atas dasar akad atau perjanjian perikatan. Dalam produk tabungan di bank syariah biasanya ada dua bentuk pilihan, tabungan dengan akad mudharabah dan dengan akad wadiah (Muhammad, 2005: 43).

Saat ini produk dengan akad wadiah mulai mendapat perhatian dari masyarakat karena merupakan salah satu bentuk produk tabungan bank syariah yang memberikan rasa aman. Dalam hal ini simpanan nasabah tidak mungkin berkurang, bahkan kemungkinan dana nasabah yang dititipkan bertambah dari saldo awal pada jangka waktu tertentu. Penambahan saldo tersebut berasal dari bonus yang diberikan pihak bank. Dalam pemanfaatan dana nasabah dalam simpanan wadiah, risiko dan keuntungan yang muncul sepenuhnya hak dan tanggung jawab pihak bank syariah. Tetapi pada praktiknya bank syariah biasanya membagikan keuntungan tersebut dengan istilah bonus (Suharsono, 2007).

Konsep pemberian bonus dalam simpanan wadiah diambil dari keuntungan pihak bank syariah dalam menjalankan usahanya memproduksi dana. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan atau pendapatan bank syariah yang berasal dari pendapatan operasional dan pendapatan dari dana untuk pembiayaan dan investasi. Dengan adanya bonus tersebut maka diharapkan masyarakat tertarik untuk menyimpan dananya di bank syariah. Asumsinya dengan tinggi rendahnya bonus dapat menggambarkan kinerja keuangan diperbankan. Semakin tinggi insentif bonusnya maka kinerja perbankan semakin baik. Semakin tinggi tingkat pendapatan bank maka akan berpengaruh pada porsi bonus tabungan wadiah.

Pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan yang dibagi bank atas bagi keuntungan dari pendapatan pembiayaan yang diberikan bank. Salah satu produk bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah. Bagi hasil yang diberikan dalam tabungan investasi selain didasarkan pada kesepakatan pengelola dan pemilik dana juga didasarkan

pada pendapatan dan kemampuan bank dalam mendapatkan keuntungan. Adanya peningkatan pendapatan bank menyebabkan meningkatnya bagi hasil yang diterima nasabah (Karim, 2014). Pendapatan margin murabahah merupakan pendapatan dari keuntungan yang didapatkan bank sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah atas transaksi jual beli. Besarnya margin sudah diperhitungkan dan atas kesepakatan bank dengan nasabah. Margin murabahah akan mempengaruhi pendapatan bank.

Dana simpanan wadiah bersumber dari dana pihak ketiga pada bank syariah seperti tabungan wadiah dan giro wadiah. Simpanan dana wadiah yang meningkat diharapkan mampu menjaga keberlangsungan lembaga keuangan syariah. Apabila bank memanfaatkan dana tersebut maka segala risiko menjadi tanggung jawab bank syariah. Bank syariah dapat memanfaatkan dana ini, oleh karenanya bank akan memberikan bonus kepada nasabah yang menitipkan dananya sebesar sesuai pendapatan bank syariah (Ismail, 2014). Ini sebagai bentuk kompensasi kepada nasabah atas kepercayaannya menabung di bank tersebut. Hal menarik dari tabungan wadiah ini yaitu dana bisa diambil kapan saja dan dapat diambil sepenuhnya 100%, bahkan kemungkinan pihak bank syariah memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk insentif untuk menarik dana dari masyarakat (Suharsono, 2014).

Bagi hasil merupakan bentuk *return* (perolehan kembalian) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Maka dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah. Pendapatan bagi hasil merupakan sistem perekonomian Islam yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), dimana yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (*shahibul maal*) dan 80% bagi pengelola usaha (*mudharib*). Pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan yang dibagi bank atas bagi keuntungan dari pendapatan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah (Sari, Hisan & Kismawadi, 2019).

Pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan bank syariah yang diperoleh dari produk yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Dalam mekanisme keuangan syariah, model bagi hasil berhubungan dengan usaha pengumpulan dana/ pembiayaan. Pada sistem funding dana yang dikumpulkan dari nasabah lalu disalurkan

Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah Dan Dana Simpanan Wadiah... kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan kepada yang membutuhkan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Lalu bagi hasil yang didapat oleh bank menjadi pendapatan operasional bank yang nantinya akan memberikan imbalan/balas jasa kepada pemilik dana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pendapatan bagi hasil terhadap bonus wadi'ah.

Margin adalah kenaikan bersih dari aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode tertentu (Antonio, 2011). Margin bersifat tetap dan tidak berubah sepanjang jangka waktu pembiayaan. Akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga pokok ditambahkan dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Pada akad murabahah penjual wajib memberi tahu berapa harga pokok dari barang tersebut. Pendapatan dari pembiayaan murabahah berupa margin. Presentase dari keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan jual beli antara bank dengan nasabah atas pembiayaan. Margin atau keuntungan merupakan persentase tertentu yang ditetapkan pertahun, perhitungan margin secara harian maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan margin secara bulanan maka setahun ditetapkan 12 bulan.

Tingkat keuntungan bisa dalam bentuk persentase tertentu dari biaya perolehan yang dilakukan secara spontan (tunai) atau dikemudian hari. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts* karena dalam murabahah ditentukan keuntungan yang diperoleh. Karakteristik murabahah adalah sipenjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Bank syariah menetapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainly Contracts (NCC)* yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu seperti pembiayaan murabahah, ijarah dan istishna.

Landasan hukum jual beli murabahah terdapat dalam surah An-Nisa ayat 29, dimana dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari syariah, dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syariah karena merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.

Dalam murabahah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi yakni: pelaku akad (penjual dan pembeli), objek/barang yang diperjualbelikan, harga dan ijab qabul.

Dalam penetapan perhitungan margin murabahah terdapat rumus yang berkaitan dengannya yaitu: menentukan harga jual bank (harga beli bank ditambah margin), menentukan cost recovery (nilai pembiayaan dibagi total pembiayaan dikali estimasi biaya operasi 1 tahun) dan menentukan margin (presentase dikali pembiayaan bank).

Pendapatan margin murabahah merupakan pendapatan bank syariah yang diperoleh dari besarnya keuntungan yang disepakati antara bank dengan nasabah atas transaksi pembiayaan dengan akad jual beli/murabahah. Harga barang yang dijual merupakan bagian keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah pada awal perjanjian. Keuntungan inilah yang akan menjadi pendapatan bank syariah. Dengan diperolehnya pendapatan, maka meningkatkan laba bank. Laba yang didapatkan oleh bank kemudian diberikan kembali kepada nasabah yang telah menyimpan dananya sebagai reward atau hadiah dengan nilai yang tidak diperjanjikan diawal dan sesuai dengan kebijakan bank. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pendapatan margin murabahah terhadap bonus wadi'ah.

Al- Wadi'ah berarti titipan murni (amanah) dari satu pihak ke pihak yang lain baik individu atau badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Dana simpanan wadiah atau dana titipan adalah dana pihak ketiga yang ditiptkan pada bank yang umumnya berupa giro atau tabungan wadiah. Pada pelaksanaannya wadi'ah terdiri dari dua jenis, yaitu *Wadiah YadAl-Amanah* dan *Wadiah yad al-Dhamanah*.

*Wadiah YadAl-Amanah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima harus menjaga dan memelihara barang titipan tersebut dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang tersebut dengan utuh kepada yang menitipkan barang. Dalam aplikasi perbankan syariah, pada produk akad *wadiah yad al-amanah* biasanya dengan menggunakan *save deposit box*. Bank syariah perlu tempat dan petugas untuk menjaga dan memelihara titipan nasabah, sehingga bank syariah akan membebani biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan ukuran kotak itu. Pendapatan atas jasa *save deposite box* termasuk dalam *fee based income*. Barang atau aset yang ditiptkan adalah sesuatu yang berharga berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, emas dan sebagainya. Keuntungan bagi bank syariah dari adanya *save deposit box* ini adalah *fee* atas penyimpanan dan dapat menarik dana nasabah dengan memberikan pelayanan yang memuaskan. Dan keuntungan bagi nasabah adalah jaminan

Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah Dan Dana Simpanan Wadiah... atas kerahasiaan barang yang disimpan karena bank tidak dapat mengetahui isi save deposit box tersebut dan biayanya relatif murah.

*Wadiah Yad Dhamanah* adalah akad antara dua pihak, dimana satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai penerima titipan (bank). Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan sesuai pada saat awal penitipan barang. Pihak penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan diawal, akan tetapi tergantung dengan kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah.

Dalam aplikasi perbankan, akad ini dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain tabungan dan giro (Arifin, 2005). Giro wadi'ah adalah titipan pihak ketiga bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Nasabah yang memiliki simpanan ini akan memperoleh nomor rekening (pemegang rekening giro wadi'ah). Sedangkan tabungan wadi'ah yaitu jenis simpanan yang menggunakan wadi'ah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian. Pada produk rekening tabungan, bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Bonus (hibah) dapat diberikan oleh bank sebagai imbalan yang berasal dari keuntungan bank

Dengan demikian, kenaikan dan penurunan bonus wadi'ah sangat dipengaruhi oleh dana simpanan wadi'ah. Semakin besar dana simpanan wadi'ah yang terkumpul maka akan semakin besar pula bonus wadi'ah yang diberikan kepada nasabah. Karena dana simpanan wadi'ah tersebut, bank akan mengelolanya untuk mendapatkan keuntungan.

PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk sebagai bank umum syariah pertama di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan bank syariah di Indonesia, pada 2017 total aset Bank Muamalat per September mencapai Rp 57.71 triliun. Sistem perhitungan bonus Bank Muamalat Indonesia salah satunya dalam penelitian Fahrissa, yakni pada setiap akhir bulannya pihak bank mengadakan rapat ALCO (*Asset Liability Management Comite*) untuk menghitung berapa keuntungan pihak bank, keuntungan bagi hasil bank, dan berapa keuntungan keseluruhannya dan berapa besarnya pendapatan bank yang harus dibagi untuk bonus. Besarnya tarif pemberian bonus dengan perhitungan keuntungan

secara keseluruhannya dan pembagiannya dihitung dalam tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian dengan saldo terendah dalam satu bulan.

Pemberian bonus oleh pihak bank secara sukarela, jika bank mendapat keuntungan besar maka bank berhak memberikan bonus kepada nasabah dan jika keuntungannya minim bank juga berhak untuk tidak memberikan bonus. Nasabah yang menitipkan uangnya di bank dengan porsi yang tinggi dan rajin menggunakan fasilitas Bank Muamalat seperti ATM, *mobile banking* dan bank juga mendapat *fee based income* dari fasilitas yang digunakan oleh nasabah tersebut dan bank memberikan bonus dari sistem bagi hasil yang menggunakan akad mudharabah, inilah yang menjadi daya tarik bagi nasabah.

Bonus wadiah adalah bonus yang diberikan bank kepada nasabah simpanan wadiah sebagai insentif berupa uang kepada nasabah tabungan wadiah, sebagai bentuk balas jasa telah menitipkan dananya di bank tersebut. Pembagian bonus tidak diperjanjikan di awal, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak bank.

Penentuan besarnya bonus dan cara perhitungannya tergantung masing-masing bank syariah. Perhitungan bonus tabungan dan giro wadi'ah hampir sama, namun pada umumnya bank syariah memberikan bonus untuk tabungan lebih tinggi di bandingkan dengan bonus untuk giro wadiah. Hal ini karena stabilitas dana giro lebih tidak stabil dibanding dengan tabungan, sehingga bonusnya lebih kecil. Giro wadi'ah dapat dicairkan melalui bank manapun dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sehingga sangat tidak stabil. Sedangkan tabungan wadi'ah, meskipun dapat ditarik dimesin ATM bank lain atau ATM bersama, namun jumlah penarikannya dibatasi. Bonus tabungan wadi'ah tidak diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kinerja bank syariah. Pemberian bonus kepada nasabah tabungan wadi'ah diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Bonus dalam bank syariah berbeda dari bunga, baik dalam prinsip maupun sumber pengambilan. Nilai nominal dalam prakteknya mungkin akan lebih kecil, sama atau lebih besar dari nilai suku bunga. Insentif atau bonus dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi ini dapat dijadikan upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.

Pemberian bonus wadiah ini sebagai upaya untuk merangsang semangat

Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah Dan Dana Simpanan Wadiah... masyarakat untuk menabung dan sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penitip dana dalam bentuk bonus maka semakin efisien pada pemanfaatan dana dalam investasi produktif yang menguntungkan.

Penelitian mengenai perbankan syariah sudah sering dilakukan oleh para peneliti. Penelitian sebelumnya lebih sering menempatkan objek penelitian pada produk pembiayaan, investasi, maupun profitabilitas. Namun penelitian dengan objek mengenai pemberian bonus pada produk wadiah di bank syariah tergolong relatif jarang diteliti. Penelitian ini mengenai bonus wadiah yang dipengaruhi oleh variabel pendapatan bagi hasil, pendapatan margin murabahah, dan dana simpanan wadiah.

Agar pembahasan mengarah pada tujuan dan mempermudah proses pengelolaan data, maka perlu ditetapkan batasan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Peneliti membatasi penelitian mengenai Bonus Wadiah di Bank Muamalat Indonesia dengan periode triwulan yakni Maret 2015-Maret 2020. Data yang digunakan untuk di analisis adalah data Bonus Wadiah (Y). Sedangkan variabel bebasnya yakni Pendapatan Bagi Hasil (X1), Pendapatan Margin Murabahah (X2), Dana Simpanan Wadiah (X3) yang di dapat dari publikasi website resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Muamalat Indonesia sendiri.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dikarenakan data yang digunakan adalah data yang berupa angka-angka yang berasal dari publikasi laporan keuangan dan nantinya akan diolah dengan analisis statistik untuk mendapatkan jawaban atas hipotesis yang telah diajukan. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan triwulan periode Maret 2015-Desember 2019 yang diperoleh dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Muamalat Indonesia.

Dalam penelitian ini pertimbangan yang diambil yaitu bank yang memiliki kelengkapan data laporan keuangan secara triwulan periode Maret 2015-Desember 2019 yang sudah mempublikasikan rasio keuangannya pada OJK yakni didapat PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk, sehingga diperoleh sampel sebanyak 20 data laporan keuangan.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier

berganda dengan menggunakan perhitungan bantuan software *SPSS*. Ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Persamaannya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

Y = Bonus Wadiah a =

Koefisien Konstanta

b<sub>1,2,3</sub> = Koefisien Variabel X (Koefisien Regresi)

X<sub>1</sub> = Pendapatan Bagi Hasil X<sub>2</sub> =

Pendapatan Margin Murabahah X<sub>3</sub> =

Dana Simpanan Wadiah e = *Error*

*Term*

Selain itu, Uji t akan digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Tambahan pula, Uji koefisien determinasi juga akan dilakukan untuk mengetahui tingkat prediksi dari variable-variabel independen terhadap variable dependennya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel berikut menunjukkan rekapitulasi data yang menjadi sampel penelitian:

**Tabel 1.** Data Laporan Keuangan Bank Muamalat dalam Jutaan Rupiah

| Tahun | Triwulan | Pendapatan Bagi Hasil | Pendapatan Margin Murabahah | Dana Simpanan Wadi'ah | Bonus Wadi'ah |
|-------|----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| 2015  | I Maret  | 629.543               | 586.468                     | 5.576.585             | 4.324         |
|       | II Juni  | 1.142.764             | 1.094.461                   | 5.782.861             | 8.992         |

## Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah Dan Dana Simpanan Wadiah...

|      |               |           |           |           |        |
|------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|      | III September | 1.676.746 | 1.576.321 | 5.363.325 | 12.963 |
|      | IV Desember   | 2.236.746 | 1.976.802 | 5.651.881 | 19.679 |
| 2016 | I Maret       | 364.211   | 548.591   | 4.978.291 | 1.471  |
|      | II Juni       | 837.360   | 880.812   | 5.224.318 | 1.775  |
|      | III September | 1.262.142 | 1.225.523 | 5.018.702 | 3.019  |
|      | IV Desember   | 1.662.923 | 1.612.405 | 5.513.455 | 5.828  |
| 2017 | I Maret       | 428.101   | 322.418   | 5.474.099 | 1.886  |
|      | II Juni       | 899.308   | 628.540   | 5.397.534 | 3.727  |
|      | III September | 1.314.523 | 1.005.907 | 5.396.999 | 9.175  |
|      | IV Desember   | 1.720.130 | 1.409.335 | 6.349.268 | 14.236 |
| 2018 | I Maret       | 382.139   | 383.452   | 6.917.114 | 4.655  |
|      | II Juni       | 743.320   | 838.569   | 6.465.493 | 8.564  |
|      | III September | 1.103.784 | 1.041.889 | 5.969.726 | 11.105 |
|      | IV Desember   | 1.393.371 | 1.283.051 | 6.030.144 | 12.568 |
| 2019 | I Maret       | 311.153   | 260.948   | 6.324.729 | 2.621  |
|      | II Juni       | 554.514   | 534.264   | 6.588.511 | 5.664  |
|      | III September | 798.047   | 777.428   | 6.716.602 | 9.810  |
|      | IV Desember   | 1.186.435 | 1.085.774 | 7.003.757 | 11.257 |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai keempat variabel mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dimulai dari terendah pada kuartal I dan mencapai puncak pada kuartal IV. Variabel pendapatan bagi hasil dan pendapatan margin murabah secara keseluruhan memiliki trend yang menurun sedangkan dana simpanan wadiah cenderung meningkat. Bonus wadiah yang merupakan variabel terikat nilainya sangat fluktuatif.

### Hasil uji regresi linear berganda

**Tabel 2.** Hasil Uji Regresi Linier Berganda

| Model |                             | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | 95% Confidence Interval for B |             |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
|       |                             | B                           | Std. Error |                           | Lower Bound                   | Upper Bound |
| 1     | (Constant)                  | -21131.921                  | 5748.292   |                           | -33317.755                    | -8946.087   |
|       | Pendapatan Bagi Hasil       | .003                        | .002       | .355                      | -.001                         | .007        |
|       | Pendapatan Margin Murabahah | .006                        | .003       | .534                      | .000                          | .011        |
|       | Dana Simpanan Wadiah        | .003                        | .001       | .441                      | .002                          | .005        |

a. Dependent Variable: Bonus Wadiah

Sumber: Data diolah SPSS

Berdasarkan hasil regresi linier berganda di atas maka di dapat model

persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -21131,921 + 0,003X1 + 0,006X2 + 0,003X3 + e \dots\dots\dots(2)$$

Dari persamaan regresi di atas maka dapat dijelaskan:

1. Nilai konstanta menunjukkan angka sebesar -21.131.921 yang bernilai negatif. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa bonus wadiah berkurang sebesar Rp 21.131.921 jika nilai pendapatan bagi hasil, pendapatan margin murabahah dan dana simpanan wadiah adalah nol.
2. Variabel pendapatan bagi hasil memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,003. Artinya jika terjadi kenaikan nilai pendapatan bagi hasil sebesar 1 maka akan menyebabkan peningkatan jumlah bonus wadiah sebesar Rp 21.131.921.
3. Variabel pendapatan margin murabahah memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,006. Artinya jika terjadi kenaikan nilai pendapatan margin murabahah sebesar 1 maka akan menyebabkan peningkatan jumlah bonus wadiah sebesar Rp 21.131.927.
4. Variabel dana simpanan wadiah memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,003. Artinya jika terjadi kenaikan nilai dana simpanan wadiah sebesar 1 maka akan menyebabkan peningkatan jumlah bonus wadiah sebesar Rp 21.131.921.

**Hasil uji t**

Tabel berikut ini menunjukkan hasil uji hipotesis parsial

**Tabel 3.** Hasil Uji t

| Model |                             | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|       |                             | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1     | (Constant)                  | -21131.921                  | 5748.292   |                           | -3.676 | .002 |
|       | Pendapatan Bagi Hasil       | .003                        | .002       | .355                      | 1.491  | .155 |
|       | Pendapatan Margin Murabahah | .006                        | .003       | .534                      | 2.224  | .041 |
|       | Dana Simpanan Wadiah        | .003                        | .001       | .441                      | 3.845  | .001 |

a. Dependent Variable: Bonus Wadiah

Sumber: Data diolah SPSS

Berdasarkan tabel uji t di atas, maka dapat dijelaskan:

1. Nilai probabilitas signifikansi dari variabel pendapatan bagi hasil (X1) sebesar 0,155 > 0,05 (tingkat signifikan) yang artinya bahwa pengaruh yang terjadi

Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah Dan Dana Simpanan Wadiah.... antara pendapatan bagi hasil terhadap bonus wadiah adalah tidak signifikan secara statistik (variabel pendapatan bagi hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap bonus wadiah). Dan nilai koefisien B pendapatan bagi hasil bernilai positif sebesar 0,003. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan bagi hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap bonus wadiah pada bank Muamalat Indonesia. Dengan demikian H1 ditolak.

2. Nilai probabilitas signifikansi dari variabel pendapatan margin murabahah (X2) sebesar  $0,041 < 0,05$  (tingkat signifikan) yang artinya bahwa pengaruh yang terjadi antara pendapatan margin murabahah terhadap bonus wadiah adalah signifikan secara statistik (variabel pendapatan margin murabahah berpengaruh signifikan terhadap bonus wadiah). Dan nilai koefisien B pendapatan margin murabahah bernilai positif sebesar 0,006. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan margin murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap bonus wadiah pada bank Muamalat Indonesia. Dengan demikian H2 diterima.
3. Nilai probabilitas signifikansi dari variabel dana simpanan wadiah (X3) sebesar  $0,001 < 0,05$  (tingkat signifikan) yang artinya bahwa pengaruh yang terjadi antara dana simpanan wadiah terhadap bonus wadiah adalah signifikan secara statistik (variabel dana simpanan wadiah berpengaruh signifikan terhadap bonus wadiah). Dan nilai koefisien B dana simpanan wadiah bernilai positif sebesar 0,003. Dapat disimpulkan bahwa dana simpanan wadiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap bonus wadiah pada bank Muamalat Indonesia. Dengan demikian H3 diterima.

Hasil uji koefisien determinasi (R Square)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Adapun hasil dari pengujian ini, yaitu:

**Tabel 5.** Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary<sup>a</sup>

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .894 <sup>a</sup> | .799     | .761              | 2431.504                   |

a. Predictors: (Constant), Dana Simpanan Wadiah, Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah

b. Dependent Variable: Bonus Wadiah

Sumber: Data diolah SPSS

Berdasarkan tabel di atas nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,761. Hal ini berarti bahwa persentase sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 76,1%. Dapat disimpulkan bahwa bonus wadiah dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan bagi hasil, pendapatan margin murabahah dan dana simpanan wadiah sebesar 76,1%. Sedangkan sisanya 23,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam

penelitian ini.

### **Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Bonus Wadiah Pada Bank Muamalat Indonesia**

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai sig. pendapatan bagi hasil sebesar  $0,155 > 0,05$  dan koefisien B pendapatan bagi hasil bernilai positif sebesar 0,003. Hal ini berarti bahwa pendapatan bagi hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap bonus wadiah. Artinya meningkat atau menurunnya pendapatan bagi hasil ini tidak berpengaruh terhadap besarnya bonus wadiah pada Bank Muamalat Indonesia. Terbukti pada triwulan I tahun 2016 yakni bulan Maret pendapatan bagi hasil sebesar Rp 364.211.000.000 dan bonus wadiah sebesar Rp 1.471.000.000 namun pada triwulan ke II yakni bulan Juni pendapatan bagi hasil mengalami penurunan menjadi Rp 83.736.000.000 sedangkan bonus wadiah semakin naik menjadi Rp 1.775.000.000.

Pendapatan bagi hasil tidak mempengaruhi nilai bonus wadiah yang dikeluarkan bank kepada nasabah. Sistem bagi hasil tidak hanya keuntungan saja yang dibagi antara bank dengan nasabah, tetapi pada saat nasabah mengalami kerugian dalam mengelola usahanya maka bank juga ikut serta menanggung kerugian sesuai persentase nisbah bagi hasil yang telah ditentukan pada saat akad berlangsung. Hal ini didukung penelitian Muzayyan dan Arvina Ayu (2018) yang menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap bonus wadiah. Konsep pemberian bonus wadiah diambil dari keuntungan pihak bank syariah dalam menjalankan usahanya untuk memproduksi dana.

### **Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Bonus Wadiah Pada Bank Muamalat Indonesia**

Berdasarkan hasil analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan,

Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah Dan Dana Simpanan Wadiah.... pendapatan margin murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap bonus wadiah. Dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi nilai pendapatan margin murabahah maka bonus wadiah akan dapat mempengaruhi besaran bonus wadiah yang diberikan. Sepanjang tahun penelitian pendapatan margin murabahah bank Muamalat Indonesia selalu mengalami kenaikan dari triwulan ke I tahun 2015 yakni di bulan Maret sampai triwulan ke IV tahun 2019 yakni bulan Desember. Begitu juga dengan jumlah bonus wadiah yang diberikan bank juga cenderung mengikuti pergerakan jumlah pendapatan margin murabahah yang meningkat.

Hasil penelitian ini relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Hasibuan (2004) yang menyebutkan bahwa pendapatan adalah jika jumlah hasil yang diterima lebih besar dari pengeluaran (biaya) yang dikeluarkan. Dan salah satu pendapatan bank adalah dari adanya akad murabahah yakni pendapatan margin murabahah. Bonus wadiah termasuk biaya yang akan dikeluarkan bank untuk diberikan kepada nasabah. Ketika pendapatan bank meningkat begitu juga biaya yang dikeluarkan akan mempengaruhi meningkatnya biaya yang akan dikeluarkan bank untuk memberikan bonus kepada nasabah yang menggunakan produk wadiah. Semakin tinggi insentif bonusnya maka kinerja perbankan semakin baik. Semakin tinggi tingkat pendapatan margin murabahah maka akan berpengaruh pada porsi pemberian bonus wadiahnya. Hasil ini sesuai dengan penelitian dilakukan Shinta B Prastuti (2017), Fawziah (2017), dan Arvina Ayu (2018) yang menyatakan bahwa pendapatan margin murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap bonus wadiah.

### **Pengaruh Dana Simpanan Wadiah Terhadap Bonus Wadiah Pada Bank Muamalat Indonesia**

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan, hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai sig. dana simpanan wadiah sebesar  $0,001 < 0,05$  dan nilai koefisien B dana simpanan wadiah bernilai positif sebesar 0,003. Hal ini berarti bahwa dana simpanan wadiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap bonus wadiah. Artinya semakin besar nilai dana simpanan wadiah maka bonus wadiah semakin tinggi pula dan sebaliknya apabila dana simpanan wadiah bank turun maka bonus wadiah juga menurun. Dana simpanan wadiah yang didapat dari titipan nasabah memiliki jumlah yang sangat besar hal ini menunjukkan bahwa dana yang dititipkan bisa digunakan bank untuk memutar dananya dengan melakukan usaha pembiayaan agar mendapatkan

keuntungan atau laba sehingga dari keuntungan tersebut dapat diberikan kembali kepada nasabah berupa bonus wadiah.

Hal tersebut sesuai dengan teori Burhanuddin yang mengatakan bahwa kenaikan dan penurunan bonus wadiah sangat dipengaruhi oleh dana simpanan wadiah. Semakin besar dana simpanan yang terkumpul maka akan semakin besar pula bonus wadiah yang diberikan kepada nasabah. Dana simpanan wadiah bank Muamalat Indonesia berfluktuatif dan cenderung mengalami kenaikan, ini juga diikuti dengan jumlah bonus wadiah yang diberikan. Sehingga jumlah dana simpanan wadiah meningkat maka jumlah bonus wadiah pun juga ikut meningkat pada bank Muamalat Indonesia. Dana simpanan wadiah yang didapat dari titipan nasabah memiliki jumlah yang besar hal itu menunjukkan bahwa dana yang dititipkan bisa digunakan oleh bank untuk memutar dananya dengan melakukan usaha pembiayaan agar mendapatkan keuntungan atau laba sehingga dari keuntungan tersebut dapat diberikan kembali kepada nasabah berupa bonus wadiah. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Arvina Ayu (2018) yang mengatakan bahwa dana simpanan wadiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap bonus wadiah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dua dari tiga hipotesis yang diajukan pada penelitian ini diterima sedangkan satunya ditolak. H1 yang menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil berpengaruh terhadap bonus wadiah ditolak berdasarkan hasil uji t. H2 yang berbunyi pendapatan margin murabahah berpengaruh terhadap bonus wadiah dapat diterima sesuai hasil uji t. Demikian pula H3 yang menyatakan dana simpanan wadiah berpengaruh terhadap bonus wadiah dibuktikan dengan uji t. Selain ini, model penelitian ini memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 76,1 %.

## **PUSTAKA ACUAN**

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah Dan Dana Simpanan Wadiah....

Persada.

- Burhanuddin, S. 2010. *Aspek Hukum dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Damayanti, Arvina Ayu. 2018. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah dan Giro Wadiah Terhadap Bonus Wadiah Pada Bank Syariah Mandiri Di Indonesia. *Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Departemen Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syaamil Qur'an.
- Fawziah, Lutfi Zahro. 2017. Pengaruh Pendapatan Bank, Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah Terhadap Bonus Wadiah Pada Bank Syariah Mandiri. *Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung*.
- Hasibuan, Malayu P. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Juliandi, Azuar dan Irfan. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu- ilmu Bisnis*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Karim, Adiwarman A. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sari, M., Hisan, K., & Kismawadi, E. R. (2019). Pengaruh Inflasi, Pengangguran, Kemiskinan dan Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 55-76.
- Sari, M., Hisan, K., Kismawadi, ER. Pengaruh Inflasi, Pengangguran, Kemiskinan Dan Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 55-76.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, Azhar Akmal. 2013. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Ekonomi Islam*. Medan: Wal Ashri Punlising.
- Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wiroso. 2009. *Produk Perbankan Syariah*.